

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

2017

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2017 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017.

ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 13 huruf k UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.10 tahun 2016 KPU Kabupaten Tulang Bawang telah menetapkan Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang dengan Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor:02/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2017; Bahwa dalam tenggang waktu pengajuan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan, tidak terdapat permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi; Untuk melaksanakan Pasal 54 ayat 4 PKPU No.11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No,15 tahun 2106 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih ditetapkan dalam Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota; Maka perlu Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Kpts KPU Kab. Tulang Bawang tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU No. 2 tahun 1997; UU No. 15 tahun 2011; UU No. 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor.23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberap kali diubah terkahir dengan UU NO.10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor .130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); PKPU No.5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terkahir dengan PKPU No.1 tahun 2010 tentang Perubahan atas PKPU No.5 tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan PKPU No.21 tahun 2008 dan PKPU No.37 tahun 2008; PKPU No.6

tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 tahun 2008 tentang Perubahan atas PKPU No.6 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 567) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 7 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua PKPU No.3 tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1353); PKPU No.11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 722) sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.15 tahun 2016 tentang Perubahan atas PKPU PKPU No.11 tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1391); Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 03/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2017 tentang Perubahan Atas Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 05/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2017; Kpts KPU Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 02/Kpts/KPU.Kab.008.435585/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor : 28/BA/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tulang Bawang tahun 2017; Berita Acara Nomor : 22/BA/III/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati tahun 2017; Surat Panietra Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 32/PAN.MK/3/2017 tanggal 13 Maret 2017 Perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur Bupati dan/atau Walikota tahun 2017 yang telah diregistrasi di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 04/Kpts/KPU-Kab-008.435585/2017

tahun 2017

diatur tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 04/KPTS/KPU-KAB-008.435585/2017 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017; Menetapkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2017 Nomor Urut 3 (tiga) Hj.Winarti, SE.,MH dan Hendriansyah dengan Perolehan Suara sebanyak 94.326; Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam DIKTUM KESATU ditetapkan sebagai Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Terpilih Hasil Pemilihan Tahun 2017; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Maret 2016.
 - Lampiran 0 Halaman